



Judul : Fadli Zon berkelit
Tanggal : Jumat, 15 September 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Fadli Zon Berkelit

Anggota DPR yang sudah berulang kali menjadi terlapor dan diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan berpotensi mendapatkan akumulasi hukuman.

ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon menegaskan tidak ada yang salah dari tindakan dirinya menandatangi surat aspirasi Ketua DPR Setya Novanto terkait pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadli menuturkan sudah sering membuat atau menandatangi surat pengaduan dari masyarakat itu ratusan kali. Untuk memproses surat aduan tersebut tidak perlu diketahui oleh pimpinan DPR lain.

Pimpinan DPR lainnya, sambung dia, juga akan menerima surat yang sama tanpa harus berkoordinasi dengan yang lain.

“Saya tidak tahu surat yang disampaikan Pak Fahri (Fahri Hamzah), Pak Agus (Agus Hermanto), atau Pak Taufik (Taufik Kurniawan),” tutur Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ditegaskan Fadli, dalam surat itu tidak sekali pun ada kalimat yang meminta penundaan pemeriksaan terhadap Novanto yang menjadi tersangka KPK dalam kasus korupsi KTP-E. Surat itu hanya meminta KPK menindaklanjuti sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. “Jadi, dilihat dulu apa isinya, tidak ada permintaan penundaan terhadap KPK. Judulnya saja penyampaian aspirasi masyarakat,” cetus Fadli.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tidak akan memberikan sanksi kepada Fadli. Menurut dia, Fadli telah mengklarifikasi tindakannya tersebut kepada DPP Gerindra. “Kami menerima jawaban. Itu tugas rutin, tidak mengintervensi hukum,” ujar Muzani.

Surat yang ditandatangani Fadli tersebut menuai kebaratan dari pimpinan DPR lainnya karena seolah-olah mewakili institusi. Langkah Fadli juga mengundang Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk menyampaikan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Meski begitu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

MKD meminta pelapor melampirkan bukti surat yang ditandatangani Fadli.

DPR Sarifuddin Sudding mengatakan surat pelaporan terhadap Fadli belum lengkap.

Suding menjelaskan MAKI hanya melampirkan sebuah berita media daring tanpa melampirkan bukti surat yang ditandatangani oleh Fadli Zon. Lebih lanjut, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan itu jika telah terpenuhi persyaratannya sehingga jika terbukti terdapat pelanggaran akan dilakukan pemanggilan kepada Fadli.

“Jika terbukti melanggar Pasal 6 dan Pasal 3 tentang Kode Etik, sesuai dengan hukum acara kita kepada seorang terlapor yang sudah berulang kali diproses di MKD, itu akan diakumulasi hukumannya,” pungkasnya.

Fadli memang sudah beberapa kali diadukan ke MKD, di antaranya karena hadir dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada 2015, bersama Novanto. Dalam kasus itu, MKD menjeratkan sanksi ringan kepada keduanya berupa surat teguran.

Fadli juga sempat diadukan dengan tuduhan meminta fasilitas kepada Kementerian Luar Negeri untuk anaknya yang bepergian ke Amerika Serikat.

Enggan berpolemik

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membenarkan pihaknya telah meminta surat yang ditandatangani Fadli. Namun demikian, ia berharap surat permohonan itu tidak menimbulkan polemik.

“Salahkah bila seseorang atau kelompok mengirimkan surat permohonan ke KPK? Tidak juga kan? Soal permohonan akan ditolak KPK itu soal lain lagi,” ujar Saut saat dihubungi *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin.

Novanto merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-E yang merugikan negara hingga Rp5,3 triliun. Ia menggugat penetapan tersangka itu melalui sidang praperadilan yang kini tengah berjalan.

KPK setidaknya sudah dua kali memanggil Novanto ke KPK untuk diperiksa. Namun, Ketua Umum Partai Golkar itu mangkir. (Nov/Deo/P-1)